

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Kata “metode” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*metodos*” yang secara kebahasaan berarti menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “*hodos*” berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Jadi pengertian metode menurut istilah ialah cara bertindak secara sistematis dan menurut aturan tertentu.<sup>1</sup> Kata metode juga diartikan sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu Teknik umum bagi ilmu pengetahuan, dan (3) cara tertentu untuk meaksanakan suatu prosedur.<sup>2</sup>

Istilah “metode” berbeda dengan “metodologi”. Menurut Abdurrahmat Faṭoni metodologi ialah “ilmu yang memperoleh metode-metode ilmiah. Sedangkan metodik adalah kumpulan metode yang dapat dipilih dalam melakukan pendalaman objek studi yang bersangkutan”.<sup>3</sup> Istilah metodologi memiliki beberapa defenisi, yang pertama, logika dari penelitian ilmiah, kedua, studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian, dan ketiga, suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian “metode penelitian” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara sitematis dan terarah sesuai ketentuan tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan terkait penelitian yang dilakukan. Sedangkan “metodologi penelitian” adalah metode-metode yang dipilih seorang peneliti sebagai upaya untuk mendalami objek yang akan diteliti.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 49.

<sup>2</sup> Ibid., h. 57

<sup>3</sup> Abdurrahmat Faṭoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 57.

<sup>4</sup> Ali, *Metode Penelitian*, h. 17.

Pada kajian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya ialah mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Soejono Soekanto dan Sri mamudji memberikan defenisi penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder belaka.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai peneitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis, karena penelitian jenis ini meneliti dan menela’ah bahan pustaka, atau data skunder saja.<sup>6</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menela’ah bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Yang mana bahan-bahan tersebut disusun sedemikian rupa secara sistematis, dikaji secara mendalam, setelah itu ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>7</sup>

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa bahan yang akan diteliti pada penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Bahan yang berasal dari sumber primer seperti:

- a. Buku
- b. Kerja
- c. Laporan penelitian
- d. Laporan teknis
- e. Jurnal
- f. Majalah
- g. Disertasi
- h. Tesis
- i. Paten
- j. Dll

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017), h. 66.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 34

Sedangkan bahan yang berasal dari sumber sekunder seperti:

- a. Abstrak
- b. Indeks
- c. Bibliografi
- d. Penerbitan pemerintah
- e. Bahan acuan lainnya<sup>8</sup>

Adapun objek atau fokus kajian dalam penelitian hukum normatif ada lima menurut Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji:<sup>9</sup>

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- 4) Penelitian sejarah hukum, dan
- 5) Penelitian perbandingan hukum

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>10</sup> Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang akan menghasilkan data *descriptive* berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka-angka dari seseorang atau dari perilaku yang diamati.<sup>11</sup> Maka penelitian tesis ini nantinya akan menghasilkan data berupa kata-kata tertulis, gambar dan bukan data berupa angka-angka.

Selain pendekatan kualitatif penulis juga menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

---

<sup>8</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12-13.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.*, h. 14

<sup>10</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum.*, h. 17

<sup>11</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 3.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.

- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

### C. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Dan penulis menambahkan bahan literatur dari internet yang sesuai dengan objek pada penelitian ini.

### D. Bahan Hukum

Jika merujuk pada literatur hukum, maka sumber data dalam penelitian normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:<sup>13</sup>

- 1) Bahan hukum Primer;
- 2) Bahan hukum sekunder; dan
- 3) Bahan hukum tersier

**Bahan hukum primer**, menurut Peter Mahmud Marzuki “merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.”<sup>14</sup> Maka, bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah; Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi. Bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, Permenkumham Nomor

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif.*, h. 13

<sup>14</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum.*, h. 141.

32 Tahun 2020, Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021, Alquran dan Hadis, Kitab-kitab para Ulama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), buku atau peraturan-peraturan tentang narapidana, buku atau peraturan-peraturan tentang lembaga pemasyarakatan.

**Bahan hukum Sekunder**, berupa semua publikasi tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal tentang hukum, dan putusan pengadilan. Kemudian.<sup>15</sup>

**Bahan hukum tersier**, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjabar terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>16</sup>

Selain bahan hukum yang diuraikan diatas, penulis juga menambahkan bahan non hukum dan bahan yang bersumber dari internet sesuai dengan objek penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka, (b) dokumen, (c) studi arsip.

Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu:

- 1) Data yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum;
- 2) Data yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.<sup>17</sup>

---


<sup>15</sup> Ibid.,

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 117.

## F. Analisis Data

Menganalisis data merupakan suatu kegiatan memusatkan, dan menyusun data secara *systematic* dan *rational* guna memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti

Data atau bahan yang diperoleh, baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder pada penelitian ini nantinya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif serta tidak mengandung ambigu. Sehingga memudahkan penulis untuk menginterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 121-122.